



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa MWA bertugas mengesahkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. bahwa untuk terwujudnya panduan dalam penyusunan rencana strategis Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan pedoman penyusunan rencana strategis Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2000020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;

MEMUTUSUKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk menjadi:


- a. acuan dalam menyusun Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan target yang harus dicapai; dan
- b. landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2022

KEPUE MWA UPI,



Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc

LAMPIRAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 20 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dengan tugas pokok menghasilkan guru/tenaga pendidik. Tahun 1957, PTPG diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai salah satu fakultas Universitas Padjadjaran. Setelah 6 tahun berjalan sebagai fakultas, kemudian pada tahun 1963, FKIP ditingkatkan statusnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai lembaga Pendidikan guru tingkat perguruan tinggi yang disebut IKIP Bandung. Usia IKIP Bandung berjalan selama 36 tahun, karena pada tahun 1999 IKIP Bandung berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2004 status UPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Setelah itu, pada tahun 2010, dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 UPI berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTP PK-BLU). Terakhir, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, UPI ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) dengan otonomi akademik dan otonomi non akademik.

Sejak kelahirannya sampai dewasa ini, tugas utama UPI tidak berubah tetap fokus pada pengembangan bidang kependidikan sebagai *core business* nya, namun bidang non kependidikan juga dikembangkan untuk memperkuat bidang kependidikan. Dengan dimilikinya otonomi akademik dan non akademik, UPI PTN Badan Hukum telah mengembangkan sistem perencanaan sendiri sebagai strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPI, yaitu dengan dimulai dari Statuta UPI, kemudian disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang UPI (RPJP UPI), dan dijabarkan menjadi Rencana Strategis UPI (Renstra UPI).

Renstra UPI disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi UPI sebagai universitas pelopor dan unggul (*leading and outstanding*). Renstra UPI merupakan rencana yang memuat kebijakan, program, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu setiap periode Renstra merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya, sehingga target RPJP UPI dapat dicapai dan

akhirnya dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPI yang ditetapkan dalam Statuta UPI.

Dalam menyusun Renstra UPI, selain berdasarkan Statuta UPI, juga harus berdasarkan kebijakan nasional yang terkait dengan pengembangan tri dharma perguruan tinggi, Renstra Kemendikbudristek RI, kontrak kinerja Rektor dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta tuntutan pemeringkatan dalam dan luar negeri. Selain itu juga penyusunan Renstra UPI harus memperhatikan lingkungan strategis yang senantiasa berubah serta tantangan dan persaingan baik global maupun regional yang terus meningkat.

Penyusunan Renstra UPI harus memenuhi landasan-landasan historis, filosofis, yuridis, sosiologis, dan teoritis yang kuat, sehingga Renstra UPI dapat disusun secara sistematis memenuhi konsep perencanaan strategis yang layak sebagai dokumen perencanaan UPI PTN Badan Hukum. Berdasarkan kepada Renstra UPI, maka harus disusun rencana aksinya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja di lingkungan UPI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya pedoman penyusunan Renstra UPI yang dijadikan dasar dalam menyusun Renstra UPI yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI, sehingga Renstra UPI menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan UPI.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia (Renstra UPI) sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

1. Tujuan

Pedoman Penyusunan Renstra UPI disusun dengan tujuan sebagai:

- a. acuan dalam menyusun Renstra UPI agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan target yang harus dicapai.
- b. landasan hukum dalam penyusunan Renstra UPI.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman penyusunan Renstra ini meliputi:

- a. Penyusunan Renstra UPI
- b. Revisi Renstra UPI

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. Landasan Yuridis

Penyusunan rencana strategis Universitas Pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai landasan yuridis yang relevan dan terkini, di antaranya, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/TAP/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/TAP/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar

- Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
13. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; dan
 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Rektor Ditjen Dikti (PTN Badan Hukum – Universitas Pendidikan Indonesia) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

B. Jati Diri, Visi, Misi dan Tujuan UPI

Penyusunan rencana strategis UPI perlu memperhatikan jati diri, visi, misi, dan tujuan UPI. Sesuai dengan statuta Universitas Pendidikan Indonesia No 15 Tahun 2014 Pasal 9, “kependidikan” merupakan kekhasan dan jati diri UPI. Walaupun demikian, penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPI meliputi disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, seperti disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Penyelenggaraan Tridarma pada berbagai bidang ilmu tersebut dilaksanakan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kebenaran hakiki, dan menjunjung hak azasi manusia serta demokrasi dan sesuai dengan moto UPI sebagai universitas ilmiah, edukatif, religius. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPI dikembangkan dalam suasana silih asih, silih asah, dan silih asuh dengan menjunjung tinggi etika dan norma akademik sebagai usaha sadar dalam membangun kecerdasan masyarakat dan memajukan peradaban bangsa.

Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, rumusan visi UPI adalah Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) sesuai dengan yang tercantum pada Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2). Dalam periode 2021-2025 secara bertahap visi ini akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN.

Pelopor yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas perintis dan terdepan dalam bidang pendidikan. Unggul yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas kompetitif, responsif, serta selalu meningkatkan kualitas (*continuous quality improvement*) dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan jati diri, mandat yang diemban dan tantangan yang dihadapi, visi UPI pada tahun 2040 sesuai yang dicantumkan dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UPI yaitu menjadi universitas rujukan dunia di bidang Pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan.

Untuk mencapai visi, UPI telah menetapkan misi UPI sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
2. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;

3. mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2014, UPI memiliki tujuan:

1. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
2. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Analisis Situasi dan Kondisi

Penyusunan Renstra UPI harus memperhatikan situasi UPI terkini. Analisis situasi adalah kegiatan analisis data dan informasi menggunakan metoda analisis yang relevan dan umum dipakai (seperti *SWOT analysis*, *Root-Cause Analysis*). Analisis ini sebaiknya dilakukan setelah penetapan indikator kinerja institusi, karena indikator kinerja institusi diperlukan untuk melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara situasi yang ada pada saat ini dengan situasi di masa depan yang diinginkan. situasi ini meliputi situasi internal, situasi eksternal, isu strategis dan capaian kinerja Renstra sebelumnya. Analisis situasi eksternal harus mencakup analisis terhadap peluang dan tantangan dalam melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana, serta tata kelola universitas.

Penyusunan Renstra UPI juga perlu memuat isu-isu strategis yang menyangkut peningkatan kualitas layanan, peningkatan produktivitas dan daya saing, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, serta isu-isu strategis lain yang relevan dengan dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat modern dan kebijakan pemerintah.

Analisis situasi internal perlu menampilkan kekuatan dan kelemahan UPI pada berbagai bidang yang mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Aset dan Fasilitas, Penjaminan Mutu, Tata Kelola Universitas, dan Kerja Sama

Analisis situasi eksternal perlu menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi UPI pada berbagai bidang yang mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Aset dan Fasilitas, Penjaminan Mutu, Tata Kelola Universitas, dan Kerja Sama.


Analisis isu strategis perlu menampilkan berbagai isu strategis yang dihadapi UPI pada situasi terkini. Isu Strategis merupakan sebuah situasi/perkembangan/peristiwa /*trend* yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi universitas. Isu Strategis tidak selalu identik dengan masalah dan

bernuansa negatif. Isu strategis perlu mendapat respon yang tepat dari universitas, sehingga perlu ditampilkan.


Analisis capaian rencana strategis periode sebelumnya perlu dideskripsikan sebagai pijakan dan *baseline* untuk periode Renstra berikutnya. Analisis capaian dapat dideskripsikan berdasarkan kebijakan dan indikator. Kecenderungan capaian dari tahun ke tahun dapat juga ditampilkan,

BAB III ALUR PIKIR DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra mengikuti pola alur model Rencana Strategis yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoretik maupun empirik. Alur berpikir Renstra merupakan alur proses yang menggambarkan perjalanan UPI selama lima tahun ke depan. Proses yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis UPI secara model dimulai dengan merefleksikan dan mendalami kembali nilai-nilai luhur UPI sebagai universitas yang masih terus mempertahankan pendidikan sebagai *core business*-nya. Sementara visi dan misi serta tujuan menjadi acuan untuk lima tahun ke depan dan dilanjutkan dengan analisis kekuatan serta analisis kelemahan internal untuk mereposisi tujuan yang ingin dicapai serta peluang dan tantangan eksternal. Muaranya adalah pemenuhan standar-standar dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dengan seluruh landasan hukumnya menjadi titik tolak dalam penyusunan Renstra. Kerangka pikir penyusunan renstra disajikan pada Gambar 3.1



Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra



Gambar 3.2.
Tahapan Penyusunan Renstra

Tahap 1, persiapan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) identifikasi latar belakang rencana, (2) mempersiapkan proses perencanaan, (3) mengembangkan, (4) rencana untuk mengumpulkan informasi, (4) merancang proses perencanaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan (5) mengembangkan lembar kerja perencanaan (perencanaan rencana kerja). Hasil dari tahapan ini adalah perencanaan rencana kerja.

Tahap 2, mengartikulasikan visi, misi, dan nilai. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) membuat (atau meninjau kembali) pernyataan misi, (2) mengonsep pernyataan visi, dan (3) mengartikulasikan/menegaskan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip panduan. Hasil dari tahapan ini adalah pernyataan visi, misi, dan nilai.

Tahap 3, menilai situasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) merangkum sejarah organisasi dan pencapaian, (2) mengartikulasikan strategi sebelumnya dan saat ini, (3) mengumpulkan informasi dari pihak internal dan eksternal, (4) mengevaluasi program saat ini, mengumpulkan data sasaran, dan (5) merangkum informasi yang diperoleh. Hasil dari tahapan ini adalah data untuk memperoleh keputusan.

Tahap 4, menentukan prioritas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) memahami data yang dikumpulkan, (2) perencanaan bisnis dengan menilai portofolio program dan menyetujui strategi pertumbuhan kompetitif, (3) merangkum portofolio program berikutnya, (4) menyetujui inti strategi berikutnya, dan (5) menyetujui prioritas administratif, finansial, dan tata kelola. Hasil dari tahapan ini adalah keputusan.

Tahap 5, menuliskan rencana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) membuat tujuan dan sasaran, (2) mengembangkan proyeksi keuangan jangka panjang, (3) menuliskan rencana strategis, dan (4) menetapkan rencana strategis. Hasil dari tahapan ini adalah rencana strategis.

Tahap 6, implementasi rencana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) mengelola transisi dengan menilai perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan (2) mengembangkan rencana tahunan terperinci untuk tahun berikutnya (tujuan dan sasaran tahun pertama). Hasil dari tahapan ini adalah laporan implementasi program.

Tahap 7, evaluasi dan mengamati rencana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) mengevaluasi rencana dan proses perencanaan, dan (2) mengamati rencana strategis (minimal satu tahun sekali) dan revisi jika diperlukan. Hasil dari tahapan ini adalah evaluasi laporan ketercapaian program.

Tahap 8, refleksi dan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi, dan (2) melakukan tindak lanjut/program sesuai evaluasi. Hasil dari tahapan ini adalah rencana tindak lanjut dalam bentuk draf rencana program.

BAB IV SISTEMATIKA RENSTRA

Renstra disusun dalam enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan. Bab III Situasi internal, Eksternal, dan Isu Strategis, Bab IV Kebijakan dan Program, Bab V Strategi Implementasi, Bab VI Monitoring dan Evaluasi, serta Bab VII Penutup.

Uraian dari masing-masing bab dijelaskan berikut ini.

BAB I Pendahuluan. Bab ini memaparkan informasi mengenai gambaran umum UPI, capaian kinerja Renstra UPI periode sebelumnya, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan teoritis, landasan yuridis, tujuan penyusunan Renstra, kerangka pikir, dan sistematika.

Bab II Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan. Jati diri UPI didasarkan pada Pasal 9 PP No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI yang menyatakan bahwa kependidikan merupakan kekhasan dan jati diri UPI. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPI dikembangkan dalam suasana silih asih, silih asah, dan silih asuh dengan menjunjung tinggi etika dan norma akademik sebagai usaha sadar dalam membangun kecerdasan masyarakat dan memajukan peradaban bangsa. Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, rumusan visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) sesuai dengan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia No. 15 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2). Fokus visi dalam Renstra disesuaikan dengan RPJP UPI. Rumusan misi didasarkan pada statuta UPI yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3). Sementara tujuan UPI didasarkan pada statuta UPI yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5).

BAB III Situasi internal, Eksternal, dan Isu Strategis. Situasi internal membahas mengenai kekuatan dan kelemahan UPI secara internal dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, sumber daya manusia, keuangan, aset dan fasilitas, penjaminan mutu, tata kelola universitas, dan kerja sama. Situasi eksternal membahas mengenai peluang dan tantangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, sumber daya manusia, keuangan, aset dan fasilitas, penjaminan mutu, tata kelola universitas, dan kerja sama. Isu strategis memaparkan situasi yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan UPI di masa yang akan datang.

Bab IV Kebijakan dan Program. Pada bagian ini dipaparkan mengenai tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, rincian program untuk masing-masing kebijakan, serta rincian indikator untuk masing-masing program. Kebijakan merupakan keputusan mendasar dalam upaya mengatasi permasalahan pokok dengan tujuan untuk memperbaiki situasi yang ada dan upaya menyiapkan masa depan. Kebijakan berorientasi ke masa depan melalui kebijakan yang disusun mengutamakan kepentingan publik. Program merupakan rancangan kegiatan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis dibuat untuk rentang waktu yang ditentukan. Kebijakan dan Program kerja UPI ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dan seluruh anggota organisasi UPI dalam menjalankan roda organisasi. Kebijakan dan program kerja UPI dalam Renstra ini digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita luhur UPI dengan visi *Leading and Outstanding*. Kebijakan dan program disusun berlandaskan pada dua pertimbangan. Pertama, efisiensi organisasi, yaitu kebijakan dan program

kerja disusun oleh suatu organisasi berdasarkan pertimbangan waktu dan dana yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat. Kedua, efektivitas organisasi, yaitu kebijakan dan program kerja disusun dan direncanakan oleh suatu organisasi dengan memperhatikan sinkronisasi antar kegiatan dan target capaian.

Bab V Strategi Implementasi. Pada bagian ini diuraikan mengenai tahapan implementasi Renstra. Tahapan ini merupakan fokus pengembangan universitas pada setiap tahun implementasi untuk setiap bidang tridarma perguruan tinggi. Pada bagian ini ditentukan target tahunan Renstra untuk setiap indikator. Unit pelaksana kebijakan dan program juga ditentukan pada bagian ini.

Bab VI Monitoring dan Evaluasi. Bab ini memaparkan peran dan fungsi, tujuan, metode, mekanisme, kebijakan, sistem, dan prosedur monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

BAB V

REVISI DAN PERUBAHAN RENSTRA UPI

Renstra UPI merupakan suatu perencanaan yang disusun berdasarkan situasi yang sedang berlangsung dan analisis prediksi kemungkinan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu Renstra UPI sifatnya akan dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi. Berdasarkan praktik empirik, sering Renstra UPI harus direvisi atau diubah karena terjadinya perubahan atau adanya kebijakan baru yang belum tercantum dalam Renstra.

Pada prinsipnya Renstra UPI dapat direvisi atau diubah, ketika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan perundangan-undangan baru yang harus ada dalam Renstra UPI.
2. Adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau kementerian terkait yang harus diakomodasi dalam Renstra UPI.
3. Adanya tuntutan baru dari lembaga pemeringkatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dimana UPI harus terlibat dalam kegiatan pemeringkatan tersebut.
4. Adanya tuntutan baru dari *stakeholders* UPI.
5. Terjadinya perubahan yang mendasar dari lingkungan strategis, baik global maupun regional, yang menuntut UPI harus segera melakukan penyesuaian.

Ketika hal-hal tersebut terjadi dan Renstra UPI harus direvisi atau dilakukan perubahan, maka revisi atau perubahan itu harus dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UPI melalui mekanisme yang telah ditetapkan baik dalam statuta UPI maupun Peraturan MWA UPI.

BAB VI PENUTUP


UPI sebagai PTN Badan Hukum yang memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik dituntut untuk dapat mencapai target sebagai PTN Badan Hukum. Dengan otonomi yang dimiliki itu, UPI harus mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang kuat, sehingga tahapan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan UPI setiap tahunnya dapat terukur. Melalui sistem perencanaan yang baik, seluruh sumber daya yang dimiliki UPI dapat diarahkan atau difokuskan secara efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Renstra merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan makro UPI, kedudukannya menjadi penting, karena capaian Renstra dapat menggambarkan tingkat ketercapaian visi dan misi UPI dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu, dokumen Renstra UPI harus memuat seluruh aspek yang terkait, sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UPI. Untuk menyusun Renstra yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI, diperlukan Pedoman Penyusunan Renstra UPI yang berisi landasan, prinsip, dan strategi dalam menyusun Renstra UPI yang dapat memenuhi kriteria sebagai dokumen perencanaan yang baik.

Buku pedoman penyusunan Renstra UPI yang telah disusun merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait yang relevan dengan visi, misi, dan tujuan UPI sebagai PTN Badan Hukum. Dengan adanya Buku pedoman Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan arahan dalam menyusun Renstra UPI yang sesuai dengan kedudukan UPI sebagai PTN Badan Hukum.

Demikian, buku Pedoman Renstra ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat dalam memperkuat *grand design* perencanaan UPI. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga Buku pedoman ini dapat selesai disusun.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2022

KETUA MWA UPI,

MWA

Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc